
HUBUNGAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENETAPAN APBD DI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2022-2023

Natasya Salli Ayu Ramadany^{1*}, Ld Harjudin², Harnina Ridwan³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

1tasyasalie@gmail.com

*Email Korespondensi: 1tasyasalie@gmail.com

Abstract :

Abstract: *The purpose of this study is to examine the relationship and factors influencing the relationship between DPRD members (Regional Representative Council) and the Local Government of Southeast Sulawesi. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, literature studies, and documentation. The findings regarding the relationship between DPRD and the Local Government in Southeast Sulawesi for the period 2022-2023 indicate a close collaboration between the legislative and executive institutions in the process of formulating the Regional Budget (APBD). The local government actively participates in preparing the draft APBD and coordinates with DPRD for further discussions. Comprehensive evaluations, understanding of public aspirations, and active community participation are essential factors in formulating a transparent and responsive APBD that meets the needs of the community and supports sustainable regional development. The discussion also highlights the factors influencing the relationship between DPRD and the Provincial Government of Southeast Sulawesi, pointing out the differences in regulations concerning APBD determination between the legislative and executive institutions. Although these differences have the potential to cause conflicts, open communication, transparency, and active community participation can lead to better agreements in the APBD determination. Collaboration between DPRD and the Local Government is crucial in formulating a budget that is responsive to the community's needs and overall regional development.*

Keywords: APBD, DPRD, Provincial Government of Southeast Sulawesi

Abstrak :

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan dan faktor yang mempengaruhi hubungan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif Deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan Metode wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Hasil Pembahasan mengenai hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara pada periode 2022-2023 menunjukkan terjadi kolaborasi erat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyusun Rancangan APBD dan berkoordinasi dengan DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Evaluasi menyeluruh, pemahaman aspirasi masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menyusun APBD yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah berkelanjutan. mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti adanya perbedaan peraturan dalam proses penetapan APBD antara lembaga legislatif dan eksekutif. Meskipun perbedaan ini berpotensi menyebabkan konflik, namun melalui komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, dapat dicapai kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kata Kunci: APBD, DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

PENDAHULUAN

Peran fungsional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari masa-kemasa sering kali mengalami pasang surut pengaturan yang justru semakin mereduksi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam pemerintahan daerah. Gejala pereduksian peran fungsional DPRD mulai tampak sejak masa pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan digantinya Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (terbitan pemerintahan Orde Lama) dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Bergesernya paham penyelenggaraan pemerintahan daerah dari semangat desentralisasi sistem otonomi riil dan seluas-luasnya (pada UU No. 18 tahun 1965) menuju semangat penyelenggaraan yang nyata dan bertanggungjawab, pada pelaksanaannya justru dirasa kurang memerdekakan daerah. Banyak kalangan menyebutkan, bahwa pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 inilah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tenggelam oleh kekuasaan dominan pemerintahan pusat.

Kekuasaan otoriter Pemerintahan Orde Baru yang begitu kuat dalam menjalankan fungsi kontrol, menjadikan pemerintah pusat selalu mengintervensi kebijakan-kebijakan strategis di daerah. Terbangunnya pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang cenderung dominan dan bersifat sentralistik itu, terlihat jelas pada sistem pemerintahan daerah yang diatur di dalam UU No. 5 tahun 1974. Kondisi yang memperlihatkan kekuasaan dominan pemerintah pusat atas daerah adalah tidak diaturnya secara jelas tentang ruang lingkup penegakan peran fungsional DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah.

Kenyataannya di dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selalu dihadapkan pada kekuasaan pemerintah pusat yang dominan. Terbukti pada ketentuan pasal 71 ayat (1), dimana Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah tersebut, melahirkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Bahkan dalam memperkuat fungsi pengawasan tersebut pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan pula untuk mengevaluasi, menanggukkan dan bahkan mencabut Peraturan Daerah yang merupakan produk DPRD bersama Kepala Daerah.

Tidak hanya dalam bidang legislasi saja, dominasi peran pemerintah pusat juga terlihat dalam bidang anggaran. Adapun konsekuensi atas fungsi pengawasan dalam bidang anggaran tersebut adalah pemerintah pusat dapat menganulir APBD dan menetapkan rencana anggaran bagi pemerintahan daerah melalui sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah sesuai prinsip dekonsentrasi. Secara normatif UU No. 5 Tahun 1974 tidak memberikan kewenangan yang utuh kepada DPRD di dalam penegakan peran fungsionalnya sebagai lembaga pengontrol Pemerintah Daerah, karena secara normatif pemerintah pusat juga diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Tidak heran apabila di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tersebut sering berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat yang memiliki fungsi serupa.

Bahkan kewenangan pemerintah pusat di dalam penegakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah lebih dominan dari pada DPRD. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya di masa Orde Baru ini peran fungsional DPRD sebagai pengawas pemerintah daerah mengalami penurunan secara normatif. Dalam perkembangannya, kondisi pemerintahan daerah yang terkesan menihilkan peranan fungsional DPRD tersebut tampaknya mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak seiring dengan derasnya tuntutan agenda

reformasi yang berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru. Semangat penegakan agenda reformasi tersebut, telah mendorong terjadinya regulasi Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mendasarkan pada bentuk pemerintahan yang demokratis, hal ini ditandai dengan digantinya UU No.5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. APBD memiliki peran strategis dalam menentukan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah. Di Sulawesi Tenggara, periode 2022-2023 menjadi waktu yang krusial dalam proses penetapan APBD, karena menghadapi berbagai tantangan dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penetapan anggaran. Lembaga legislatif, yang diwakili oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), memiliki kewenangan dalam menetapkan APBD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Gubernur, bertanggung jawab dalam menyusun dan mengajukan rancangan APBD serta melaksanakan program-program yang dianggarkan.

Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD di Sulawesi Tenggara dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perbedaan pandangan, kepentingan politik, proses negosiasi, dan interaksi antara kedua lembaga tersebut dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan kebijakan anggaran. Selain itu, tantangan dan perubahan kebijakan yang dihadapi Sulawesi Tenggara, baik di tingkat nasional maupun regional, dapat memengaruhi dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD. Contohnya, adanya kebijakan desentralisasi fiskal, peningkatan otonomi daerah, atau perubahan regulasi terkait alokasi anggaran sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor ekonomi. Dalam konteks tersebut, penelitian yang berjudul “Hubungan Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Penetapan APBD Di Sulawesi Tenggara Periode 2022-2023” memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara kedua lembaga tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan mereka.

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan ada beberapa hal yang memicu ketidak harmonisan pemerintah daerah dan DPRD. Penentuan informan dilakukan dengan secara sengaja (pusposive sampling). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20), (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait penyusunan APBD di Sulawesi Tenggara untuk periode 2022-2023 adalah Selama periode 2022-2023, terjadi kolaborasi yang erat dan sinergis

antara lembaga legislatif dan eksekutif di Sulawesi Tenggara dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses dimulai dengan pemerintah daerah yang aktif terlibat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. RAPBD kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Kerja sama antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan APBD mencakup beberapa langkah penting. Setelah DPRD menerima RAPBD dari eksekutif, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana anggaran yang diajukan. DPRD juga berupaya untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait alokasi anggaran di daerah melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD, yang mengakomodasi perubahan dan penyesuaian atas RAPBD berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari DPRD dan masyarakat. Proses pembahasan Ranperda APBD kemudian dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, di mana setiap anggota DPRD memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan, atau amendemen.

Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses kerja sama ini menggarisbawahi komitmen bersama dalam menciptakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengawasan Anggaran

Pengawasan Anggaran DPRD merujuk pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran yang disusun dan diajukan oleh Pemerintah Daerah (Eksekutif). DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) guna memastikan bahwa alokasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prioritas pembangunan daerah serta peraturan yang berlaku.

Beberapa aspek penting yang terkait dengan Pengawasan Anggaran DPRD meliputi:

1. **Evaluasi RAPBD:** DPRD melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi ini meliputi pengecekan kesesuaian antara RAPBD dengan rencana pembangunan daerah, program prioritas, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah.
2. **Persetujuan APBD:** DPRD memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan atas APBD setelah membahas dan menelaah RAPBD yang telah disesuaikan dengan catatan dan rekomendasi dari DPRD. Persetujuan DPRD diperlukan sebelum anggaran dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
3. **Pemantauan Pelaksanaan Anggaran:** Setelah disetujui, DPRD bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan anggaran guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini berfokus pada kinerja program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.
4. **Pemeriksaan Keuangan:** DPRD dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau melakukan pemeriksaan sendiri atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memverifikasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
5. **Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah:** Selain mengawasi APBD, DPRD juga bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk pendapatan, belanja, investasi, dan aset daerah.

Pengawasan Anggaran DPRD sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pengawasan yang kuat dari DPRD dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Daerah dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga legislatif dan eksekutif di Sulawesi Tenggara telah berhasil menciptakan kerja sama yang aktif dalam proses pengawasan anggaran APBD. Prosesnya dimulai dengan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Setelah RAPBD disusun, dokumen tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disetujui. Koordinasi antara kedua lembaga dalam pengawasan anggaran diatur melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dan pertemuan rutin, serta pemeriksaan dan monitoring lapangan untuk memastikan kelancaran program dan proyek yang telah dianggarkan. Ketika ditemukan temuan atau permasalahan dalam pengawasan anggaran APBD, lembaga legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk menindaklanjuti dan mencari solusi. DPRD memberikan rekomendasi atau catatan atas temuan tersebut kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah daerah merespons dengan serius dan melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Hal ini menunjukkan adanya upaya konkret dalam mencapai kesepakatan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBD di wilayah tersebut.

Faktor Mempengaruhi Hubungan legislative dan eksekutif dalam penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2022-2023

Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. APBD adalah dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan daerah yang menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD di Sulawesi Tenggara termasuk Konstitusi dan Undang-Undang Dasar, Hubungan antara legislatif dan eksekutif diatur oleh konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam konteks penetapan APBD di tingkat provinsi. Peran dan kewenangan masing-masing lembaga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Otonomi Daerah, Prinsip otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem pemerintahan sendiri. Dalam hal penetapan APBD, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusunnya, tetapi tetap harus melalui mekanisme dan proses yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembagian Kekuasaan, Penetapan APBD melibatkan pembagian kekuasaan antara eksekutif (gubernur) dan legislatif (dewan provinsi). Gubernur berperan dalam menyusun rancangan APBD, sedangkan dewan provinsi memiliki kewenangan untuk meninjau, memberikan masukan, dan menyetujui atau menolak rancangan tersebut. Proses Musyawarah, Proses musyawarah antara eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam penetapan APBD. Kedua lembaga harus berkomunikasi secara intensif untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas dan alokasi anggaran.

Kondisi Keuangan Daerah, Kondisi keuangan daerah, termasuk pendapatan dan sumber daya yang tersedia, akan mempengaruhi penyusunan dan persetujuan APBD. Kedua lembaga harus mempertimbangkan ketersediaan dana dan memastikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Kepentingan Publik, APBD harus mempertimbangkan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Legislators dan eksekutif harus

mengidentifikasi prioritas penggunaan anggaran yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi warga Sulawesi Tenggara.

Peran Partai Politik, Faktor politik juga turut mempengaruhi proses penetapan APBD. Partai politik yang memiliki mayoritas di dewan provinsi memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan dan prioritas anggaran. Ketegangan atau keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD bisa terjadi karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, proses negosiasi dan musyawarah menjadi penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hubungan yang baik antara kedua lembaga ini esensial untuk memastikan APBD disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Status dan kewenangan yang berbeda

Status dan kewenangan yang berbeda merujuk pada perbedaan posisi dan wewenang antara dua entitas atau lembaga dalam suatu sistem atau struktur tertentu. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, hal ini dapat mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau individu. Contoh dalam konteks pemerintahan adalah perbedaan status dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif, seperti pemerintahan daerah, memiliki status sebagai lembaga pelaksana kebijakan dan program-program pemerintahan. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki status sebagai badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka. Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Perbedaan status dan kewenangan ini merupakan bagian dari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas dan untuk menciptakan sistem *check and balance*, sehingga tidak ada lembaga yang terlalu dominan dan semua lembaga saling mengawasi dan seimbang.

Perbedaan status dan kewenangan juga bisa terjadi dalam konteks organisasi swasta atau lembaga sosial. Misalnya, dalam perusahaan, ada perbedaan status dan wewenang antara manajemen eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis dan pegawai di tingkat bawah yang melaksanakan tugas operasional. Dalam organisasi nirlaba, ada perbedaan peran antara dewan pengurus yang mengatur kebijakan organisasi dan relawan yang melakukan kegiatan lapangan. Penting untuk memahami perbedaan status dan kewenangan ini agar setiap lembaga atau individu dapat berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Komunikasi yang baik dan kerjasama antara lembaga atau individu dengan status dan kewenangan yang berbeda sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan organisasi atau pemerintahan dalam menjalankan fungsinya.

Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat perbedaan yang jelas dalam status dan kewenangan antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) dalam proses penetapan APBD. DPRD berperan dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi perbedaan ini, langkah-langkah penting meliputi komunikasi terbuka dan intensif antara kedua lembaga, mencari kompromi melalui proses negosiasi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penetapan APBD. Penggunaan teknologi informasi dan transparansi juga menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan

responsivitas lembaga-lembaga tersebut dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penetapan APBD dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengaturan Peraturan Yang Berbeda Antara Pemerintah Dengan DPRD

Pengaturan peraturan yang berbeda antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengacu pada perbedaan dalam tata cara, peran, dan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses penganggaran dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat terjadi dalam banyak negara, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan APBD, yang mencakup Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai dokumen dasar dalam proses penganggaran di daerah. Pemerintah Daerah berperan sebagai lembaga eksekutif dan memiliki kewenangan untuk menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan dan prioritas daerah. Di sisi lain, DPRD berperan sebagai lembaga legislatif tingkat daerah dan memiliki peran dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. DPRD juga dapat memberikan catatan atau rekomendasi terhadap RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. DPRD memiliki kewenangan dalam pengawasan dan persetujuan anggaran, sehingga mereka berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol dari sisi legislatif terhadap alokasi dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Perbedaan pengaturan peraturan ini mencerminkan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah sebagai eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah, sementara DPRD sebagai lembaga legislatif berperan dalam menentukan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Meskipun pengaturan peraturan ini berbeda, hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tetap harus bersifat sinergis dan saling melengkapi. Komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua lembaga sangat penting untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jika perbedaan tersebut tidak dielaborasi dan dikelola dengan baik, dapat menyebabkan potensi konflik atau ketidaksepahaman dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan di daerah.

Terdapat perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah (lembaga eksekutif) dan DPRD (lembaga legislatif) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sedangkan DPRD memiliki peran dalam membahas dan menelaah RAPBD serta memberikan catatan atau rekomendasi terhadap RAPBD yang diajukan. Perbedaan peraturan ini dapat mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses penganggaran dan berpotensi menyebabkan konflik atau perbedaan pendapat. Meskipun terdapat perbedaan, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk kolaborasi. Komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD. Pemahaman tentang peran masing-masing lembaga (Pemerintah Daerah dan DPRD) juga penting untuk memajukan proses penetapan APBD di masa mendatang. Melibatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga dapat membantu meminimalisir potensi konflik dan memajukan proses penetapan APBD ke depan.

Dalam kesimpulannya, perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah dan DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara memang memiliki potensi baik dan buruk. Potensi baik adalah

adanya peluang untuk kolaborasi jika dijalankan dengan komunikasi terbuka dan transparansi, sementara potensi buruknya adalah mungkin terjadinya konflik jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan melibatkan partisipasi masyarakat agar proses penetapan APBD dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kepentingan daerah.

Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Komunikasi

Rendahnya Kualitas Komunikasi, Dalam situasi ini, bisa jadi komunikasi antara berbagai pihak atau departemen di suatu organisasi atau lembaga tidak optimal. Pesan yang disampaikan mungkin tidak jelas, tidak tepat sasaran, atau tidak mudah dimengerti. Kualitas komunikasi yang rendah dapat mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, dan kinerja yang kurang efektif.

Rendahnya Kuantitas Komunikasi, Poin ini mungkin merujuk pada frekuensi komunikasi yang kurang memadai antara pihak-pihak terkait. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan informasi yang penting tidak sampai pada pihak yang relevan, sehingga membuat pengambilan keputusan menjadi terhambat atau pembaharuan informasi terbaru tidak diterima dengan baik. Rendahnya Partisipasi dalam Komunikasi, Situasi ini menggambarkan bahwa beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam proses komunikasi tidak aktif berpartisipasi. Akibatnya, pandangan mereka tidak diakomodasi, dan potensi sumber daya dan pengetahuan dari pihak-pihak yang kurang berpartisipasi tidak dimaksimalkan. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas atau kuantitas komunikasi, seperti perbedaan bahasa, budaya, atau hierarki organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyulitkan aliran informasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat.

Penting untuk mengatasi rendahnya kualitas dan kuantitas komunikasi, karena komunikasi yang baik adalah inti dari kerjasama yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, dan pencapaian tujuan bersama. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi melibatkan upaya untuk memperjelas pesan, memperkuat saluran komunikasi, mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Dengan demikian, proses kerja dan interaksi antar pihak akan menjadi lebih produktif dan kolaboratif.

Terdapat perbedaan dalam peraturan antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan, sementara DPRD berperan dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan ini dapat mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga dan memicu konflik atau perbedaan pendapat terkait penetapan APBD.

Namun, dengan komunikasi yang baik, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD dapat dicapai. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran. Pengaturan peraturan yang berbeda juga dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar dan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga proses penetapan APBD diharapkan berjalan lebih efisien dan efektif. Transparansi dalam proses penyusunan RAPBD dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Pemahaman peran dan kewenangan masing-masing lembaga (DPRD dan Pemerintah Daerah) juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penetapan APBD. Dengan mengatasi perbedaan dan meningkatkan kolaborasi serta transparansi, diharapkan proses penetapan APBD di

Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik, lebih inklusif, dan menghasilkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah

KESIMPULAN

Pertama, mengenai Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pada periode 2022-2023, terjadi kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) di Sulawesi Tenggara dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah aktif terlibat dalam menyusun Rancangan APBD, yang kemudian diajukan kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Kolaborasi antara DPRD dan eksekutif mencakup evaluasi menyeluruh terhadap rencana anggaran, memahami aspirasi masyarakat, dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai acuan final APBD. Proses pembahasan Ranperda dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat berkontribusi penting dalam menentukan alokasi anggaran. Kolaborasi yang baik ini menjadi kunci dalam menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kedua, pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sultra menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perbedaan peraturan dalam proses penetapan APBD antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan, sementara DPRD berperan dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan ini dapat mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga dan berpotensi menyebabkan konflik. Namun, dengan komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD dapat dicapai. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Piliang, Yasraf. 2005, *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Amenta, E. dan Kelly M. Ramsey. 2010. "Institutional Theory", dalam *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, eds. Kevin T. Leicht dan J. Craig Jenkins. New York: Springer.
- Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, Alauddin University press, 2012, h.122
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bilu, L., & Tunda, A. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN DALAM JARINGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KONAWE UTARA. *Journal Publicuho*, 6(2), 693-701.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam, Prof, 2004 Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia.

Budiardjo, Miriam. 1994. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dendy, Sugono, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat . Jakarta :Gramedia

Eko, Sutoro. Pilkada secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004.

Hall, Peter A. dan Rosemary C. R. Taylor. 1996. “Political Science and the Three New Institutionalisms”, paper dipresentasikan di the MPIFG Advisory Board Meeting’s Public Lecture, 9 Mei 1996

Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131.

J. Kaloh, 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah. (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Jakarta: Sinar Grafika..

Joan nelson dan samuel p. Huntington. 1994. Partisipasi politik di negara berkembang. Jakarta, rineka cipta.

Kosandi, Meidi. 2015. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

March, James G. Olsen, Johan P. 1984. Institusionalisme Baru: factor Organisasi dalam Kehidupan Politik. *Ulasan Ilmu Politik Amerika*

Meolong. J. Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, B. M. dan Huberman, M. A. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Miriam Budiardjo, 2015. Edisi Revisi Dasar- dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 288.

Prof. Drs. Haw. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Suaib, E., La Ode Mustafa, R., & Iskandar, N. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1-12.